

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL HARTA BERSAMA
DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 322/PDT.G/2020/PA.RBG DAN NOMOR 269/PDT.G/2021/PA.RBG
DI PA REMBANG**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SUGIARTI KHOIRUL JANNAH
23203012085
PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there is still a religious court decision that rejects the application for marital confiscation of joint property (marital beslag) in divorce cases, even though in principle the confiscation aims to provide legal protection for joint property so that it is not transferred during the trial process. This problem shows that there is a tension between the application of formal legal norms and the value of substantive justice that is expected to protect the weak, especially the wife. Based on data at the Rembang Religious Court during the period 2020-2024, three rulings were found that rejected the application for marital confiscation, namely Decision Number 322/Pdt.G/2020/PA. Rbg, Number 269/Pdt.G/2021/PA. Rbg, and Number 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg. This phenomenon is the basis for the author to examine the extent to which the judge's consideration in rejecting the marital confiscation has reflected the values of justice, certainty, and legal usefulness as stated by Gustav Radbruch.

This research is included in qualitative research using a study of court decision documents (*library research*). The nature of this research is descriptive-analytical with a normative-empirical approach. The analysis was carried out using Gustav Radbruch's theory of three basic legal values, which include justice (*gerechtigkeit*), utility (*zweckmäßigkeit*), and legal certainty (*rechtssicherheit*), to assess the extent to which the legal objectives are reflected in the judge's considerations. The data was obtained through laws and regulations, legal literature, copies of the decisions of the Rembang Religious Court, observations and interviews with judges and related parties.

The results of the study show that the judge's reason for rejecting the application for marital confiscation of the common property is based on normative and formal considerations, including: unclear object of confiscation, uncertainty of the status of property ownership, and no indication of transfer or embezzlement of property by one of the parties. However, in the context of the application of the theory of legal objectives, Radbruch decision Number 269/Pdt.G/2021/PA. Rbg is considered to have reflected the balance between justice, utility, and legal certainty. This is because judges continue to provide alternative legal protection for vulnerable parties. Meanwhile, in Decision Number 322/Pdt.G/2020/PA. Instead, judges are more oriented towards formal legal certainty without deeply considering substantive justice aspects. Thus, in general, it can be concluded that the application of substantive justice values in the case of marital confiscation of common property at the Rembang Religious Court is still not fully optimal.

Keywords: *Marital Beslag, Common Property, Legal Purpose, Justice, Rembang Religious Court*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya putusan pengadilan agama yang menolak permohonan sita marital harta bersama (*marital beslag*) dalam perkara perceraian, meskipun secara prinsip sita tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas harta bersama agar tidak dialihkan selama proses persidangan berlangsung. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan norma hukum yang bersifat formal dengan nilai keadilan substantif yang diharapkan dapat melindungi pihak yang lemah, khususnya istri. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Rembang selama kurun waktu 2020-2024, ditemukan tiga putusan yang menolak permohonan sita marital, namun fokus penelitian ini hanya pada putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Fenomena ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam menolak sita marital tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan studi dokumen putusan pengadilan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yang meliputi keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), untuk menilai sejauh mana tujuan hukum tercermin dalam pertimbangan hakim. Adapun data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, salinan putusan Pengadilan Agama Rembang, observasi dan wawancara kepada hakim serta pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak permohonan sita marital harta bersama didasarkan pada pertimbangan normatif dan formal, di antaranya: tidak jelasnya objek sita, ketidakpastian status kepemilikan harta, serta tidak adanya indikasi pengalihan atau penggelapan harta oleh salah satu pihak. Namun, dalam konteks penerapan teori tujuan hukum Radbruch putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg) dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini karena hakim tetap memberikan perlindungan hukum alternatif bagi pihak yang rentan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg, hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek keadilan substantif. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai keadilan substantif dalam perkara sita marital harta bersama di Pengadilan Agama Rembang masih belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: *Sita Marital, Harta Bersama, Tujuan Hukum, Keadilan, PA Rembang.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Sugiarti Khoirul Jannah, S. Ag.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Sugiarti Khoirul Jannah, S.Ag.

NIM : 23203012085

Judul Tesis : Penolakan Hakim Terhadap Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian: Studi Terhadap Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/Pa.Rbg Dan Nomor 269/Pdt.G/2021/Pa.Rbg Di Pa Rembang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 November 2025 M
26 Jumadil Ula 1447 H

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sugiarti Khoirul Jannah
NIM	:	23203012085
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 September 2025

Saya yang menyatakan,



Sugiarti Khoirul Jannah, S.Ag.
NIM: 23203012085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
STAN ASIAKALIJAGA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sugiarti Khoirul Jannah
NIM	:	23203012085
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 September 2025

Saya yang menyatakan,



Sugiarti Khoirul Jannah, S.Ag.
NIM: 23203012085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1289/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PENOLAKAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 322/PDT.G/2020/PA.RBG DAN NOMOR 269/PDT.G/2021/PA.RBG DI PA REMBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUGIARTI KHOIRUL JANNAH, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012085
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940e76da42c3



Pengaji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 693b77e57e840



Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940938b5201f



Yogyakarta, 02 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940fe523c006

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.” (HR Imam Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah dan syukur yang tak terhingga atas segala nikmat, karunia, keberkahan dan ketabahan yang Allah SWT berikan kepada saya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah selesai. Banyak ilmu, pengalaman, dan kenalan baru yang saya dapatkan selama proses penyusunan tugas akhir ini, semoga ilmu, pengalaman dan proses yang saya lalui dapat menjadikan amal ibadah jariyah dan menghantarkan saya menuju ke derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Selain itu semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi banyak umat terkhusus para akademisi Hukum Keluarga Islam.”

Keluarga Tercinta:

“Teruntuk keluarga tercintaku, Bapak Ngari, Ibu Jumiati, dan Kakak Hariyono, putri kecil yang dulu kalian besarkan kini telah berhasil menyelesaikan studi Megisternya. Terimakasih telah memeberikan banyak warna di hidup ini, telah memberikan support system terbaik, telah mengorbankan banyak tenaga, doa dan ekonomi sampai detik ini. Jasa dan perjuangan kalian tak akan bisa terlupakan sepanjang masa. Tidak lupa juga seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan nasehat terbaik selama di perantauan guna menuntun Ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kebaikan kalian senantiasa dibalas oleh Allah SWT.”

Guru-Guru Penulis:

“Tak lupa juga saya persembahkan teruntuk guru-guru tersayang saya, Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing penulis yang tak henti-hentinya membimbing sampai terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis juga ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk para masyaikh dan guru-guru yang telah mendidik dari SD sampai dengan sekarang. Bapak/Ibu Guru SD N Lemah Putih, MTs Hidayatul Muslimin Sedan, SMK Hidayatul Muslimin Sedan, dan STAI Al-Anwar Sarang. Terkhusus untuk para Murobbi Ruhi Dr. K.H. Abdul Ghofur Maemon M.A. serta segenap sekeluarga besar Al-Anwar 3 Sarang, K.H. Muhammad Asyrofi, S.Pd. serta segenap sekeluarga besar Matholi’ul Anwar dan K.H. Imam Sughrowardi serta segenap sekeluarga besar Nurul Hadi yang telah menjadi orang tua kedua saya di Pondok Pesantren semasa menempuh studi hingga detik ini.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̤	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	ditulis	a Fa'ala
ذِكْرٌ	ditulis	i Žukira
يَدْهَبٌ	ditulis	u Yažhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā Falā
2	Fathah + ya' mati تَسْنَ	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	ī Taſṣīl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū Uṣāl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْيَلِيٰ	ditulis ditulis	ai az-Zuhailî
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةٌ	ditulis ditulis	au ad-Daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمُّ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	a'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadān al-lažī unzila fhi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, telah memberikan kenikmatan, *taufiq* serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Megister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penolakan Hakim Terhadap Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian: Studi Putusan Tahun 2020-2024 Di PA Rembang.”

Suksesnya penelitian dan penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penelitian tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag., Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, Mag., M.A., Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Prof. Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
6. Kedua orang tua saya Bapak Ngari dan Ibu Jumiati, ketiga kakak saya Hariyono, Junaidi dan Junikah, serta keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.

7. Teman-teman saya selama di Jogja terutama di Pondok Pesantren Nurul Hadi, Mbak Ika, Kak Umi adek-adek sekamar Silmy, Farikha, Jannah, Zay, Abida, Viva, Anin, Ummu, Zahro, Anfa, Bella, Diva, Ita, Risti, Arinda dan Hana. Tidak lupa kepada Bu Nyai Hj. Siti Muharroh selaku ibu nyai dan ibu kedua saya di Jogja yang sudah mnganggap saya menjadi keluarga, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya sampai saat ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan Jaza.*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 17 November 2025 M
26 Jumadil Ula 1447 H

Saya yang menyatakan,



Sugiarti Khoirul Jannah, S.Ag.
NIM: 23203012085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	28
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II KONSEP HARTA BERSAMA DAN SITA MARITAL	44
A. Harta Bersama dalam Hukum Positif, Islam dan Adat.....	44
1. Harta Bersama dalam Hukum Positif	46
2. Harta Bersama dalam Hukum Islam	49
3. Harta Bersama dalam Hukum Adat	52
B. Konsep Sita Marital (<i>Marital Beslag</i>)	54
1. Pengertian dan Tujuan Sita Marital	54
2. Dasar Hukum Sita Marital	56
3. Ruang Lingkup Penerapan Sita Marital.....	59
C. Akibat Hukum Sita Marital terhadap Harta Perkawinan.....	61
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN TAHUN 2020-2024 DI PA REMBANG	63
A. Profil Pengadilan Agama Rembang.....	63

1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang	63
2. Tempat dan Lokasi Pengadilan Agama Rembang	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang	66
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang.....	67
5. Tugas Pengadilan Agama Rembang	69
B. Putusan Pengadilan Agama Rembang terkait Sita Marital	73
1. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg	73
2. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg	84
BAB IV ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 322/PDT.G/2020/PA.RBG DAN NOMOR 269/PDT.G/2021/PA.RBG	97
A. Analisis Terhadap Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg	98
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg	110
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran-Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 – Struktur Organisasi PA 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta bersama didefinisikan sebagai harta benda yang didapat selama masa perkawinan. Hal ini dimulai sejak diucapkan akad perkawinan hingga berakhir atau putusnya perkawinan tersebut.¹ Harta kekayaan yang dimaksud bukan berupa hadiah atau warisan, melainkan murni atas usaha bersama kedua belah pihak suami dan istri.²

Sedangkan pada pasal 36 ayat (1) disebutkan suami istri dapat bertindak sesuai kesepakatan mereka dalam membagi harta tersebut atas kesepakatan bersama.³ Selanjutnya diperjelas dalam pasal 37 yaitu apabila putusnya perkawinan akibat perceraian, maka harta bersama tersebut dapat diselesaikan masing-masing atau bisa diatur secara hukum perdata atau adat daerah mereka.⁴

Dalam praktik penyelesaian perkara pembagian harta bersama (gonggini), pada umumnya sering kali muncul perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut umumnya disebabkan oleh adanya tindakan tidak jujur dari salah satu pihak, seperti upaya menyembunyikan atau menggelapkan sebagian

¹ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 63.

² Irzak Yuliardy Nugroho, “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10:1 (Maret 2024), hlm. 83-102. DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 37.

harta bersama selama proses perceraian berlangsung.⁵ Oleh sebab itu, negara telah membentuk aturan agar tidak ada pihak-pihak yang tidak terlindungi hak-haknya yaitu dengan adanya permohonan keadilan sita marital harta bersama (*marital beslag*).

Sita marital harta bersama (*marital beslag*) merupakan sita yang dilakukan atas harta yang berada dalam kekuasaan suami maupun istri apabila terjadi perkara perceraian. Sita marital tidak boleh dijalankan secara partial (sebagian-sebagian) melainkan keseluruhan harta yang mereka kuasai pada saat itu juga tanpa terkecuali. Untuk menjamin keutuhan harta bersama saat perkara perceraian masih dalam pemeriksaan pengadilan agama, para pihak yang berperkara berhak untuk mengajukan permohonan sita marital di pengadilan agama, boleh bersamaan dengan gugatan cerai atau permohonan tersendiri bersamaan dengan gugatan harta bersama (gono-gini).⁶

Adapun tujuan dan fungsi dari sita marital adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tersebut tetap utuh dan terjamin hingga perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terjadi tindakan pengalihan atau memindah kepemilikan aset yang disita, maka perbuatan tersebut akan masuk ke dalam perbuatan tindak pidana.⁷ Selain itu, permohonan

⁵ Vindy Puri Amaliyani, “Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22:2 (2022), hlm. 2.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.

⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

sita marital berfungsi untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan cara menyimpan dan menjamin barang yang telah dimohonkan sitanya tersebut.⁸

Namun, meskipun terdapat kebebasan untuk mengajukan permohonan sita marital sebagai bentuk perlindungan hukum, ini tidak menjamin sepenuhnya sita dapat dikabulkan, apalagi sampai terjadi eksekusi. Hal ini karena, masih ada aspek-aspek pertimbangan hakim yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.⁹ Untuk itu, perlu adanya penelitian lanjutan terkait sita marital harta bersama, supaya jaminan hukum seperti ini dapat memberikan keadilan hukum yang tetap bagi pihak-pihak yang bersengketa tentang harta bersama.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Rembang, Jawa Tengah. Untuk mendukung kebaruan dan aktualnya terkait validasi data perceraian, peneliti memfokuskan ke dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2020 sampai 2024. Ditemukan sejak tahun 2020-2024 hanya terdapat tiga putusan sita marital harta bersama yang ditolak permohonannya di Pengadilan Agama Rembang. Namun yang menjadi fokus penelitian adalah putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Hal ini dikarenakan dua putusan tersebut terdapat kesenjangan amar yang diputuskan hakim terkait sita marital harta bersama. Penelitian tentang penolakan sita

⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

⁹ Vindy Puri Amaliyani, “Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, hlm. 2.

marital harta bersama di PA Rembang belum ada yang meneliti, sehingga ini menjadi celah peneliti untuk mendalami kasus tersebut.

Adapun kesenjangan yang dimaksud dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg ketika hakim menolak sita ini atas dasar pertimbangan identitas objek sita tidak jelas, tidak ada bukti penggelapan dan sebagian aset masih milik orang tua tergugat tanpa memberikan alternatif lain sebagai jalan keluar atas jaminan harta bersama tersebut, sehingga masih berpotensi digelapkan oleh pihak yang lebih dominan berkuasa. Sedangkan pada putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg, meskipun sama-sama ditolak permohonan sitanya dan alasannya juga sama yaitu bukti tidak valid, tidak ada bukti penggelapan, dan sebagian aset masih milik orang tua, namun pada perkara ini hakim memberikan alternatif lain yaitu berupa amar yang memutuskan bahwa harta sengketa dihibahkan kepada anak penggugat dan tergugat. Melalui kesenjangan diantara dua putusan tersebut tentu perlu dianalisis lebih dalam terkait keadilan hukum bagi kaum yang rentan yaitu istri dan anak.

Penelitian ini berangkat dari pandangan kritis terhadap putusan PA Rembang di atas yang menolak permohonan sita marital atas harta bersama. Penulis menilai bahwa putusan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam, khususnya terkait sejauh mana nilai-nilai perlindungan hukum telah diakomodasi dalam pertimbangan majelis hakim. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab ialah apakah penolakan sita marital tersebut benar-benar mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, atau sekadar berorientasi

pada pemenuhan aspek formal dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tiga nilai dasar Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menelaah sejauh mana asas keadilan diimplementasikan dalam putusan yang menolak sita marital harta bersama tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan agar memberikan edukasi bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam proses perceraian. Faktor dan pertimbangan hakim dapat menjadi wawasan baru ketika mereka ingin mengajukan permohonan sita marital. Sehingga ketimpangan terhadap perempuan bisa diminimalisir dan mencegah konflik baru setelah perceraian terjadi. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkuat kajian dalam bidang hukum keluarga Islam. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji penelitian ini yang diwujudkan dalam karya tulis berupa tesis dengan judul “**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 322/PDT.G/2020/PA.RBG DAN NOMOR 269/PDT.G/2021/PA.RBG DI PA REMBANG.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengusung dua rumusan masalah terkait penolakan sita marital harta bersama dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg, yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sita marital harta bersama dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg?
2. Bagaimana analisis tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sita marital harta bersama dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg di PA Rembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian tesis adalah terjawab semua rumusan masalah yang ditelah duraikan di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sita marital harta bersama dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg.
2. Untuk menjelaskan analisis tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sita marital harta bersama dalam putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg di PA Rembang.

Melalui tujuan dari penelitian di atas, peneliti diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis atau secara praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa harta

bersama. Dengan mengadopsi pendekatan keadilan proyektif-protektif, penelitian ini tidak hanya menyoroti urgensi perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih rentan, tetapi juga mengarahkan terciptanya putusan yang berpijak pada aspek keberlanjutan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.

- b. Kajian ini dapat menjadi acuan ilmiah untuk memahami berbagai persoalan terkait penyelesaian harta bersama, terutama yang berhubungan dengan upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hukum sita marital harta bersama dan formulasi perlindungan hukumnya apabila terjadi sengketa.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam memahami pengelolaan harta bersama baik selama masa pernikahan maupun ketika menghadapi perceraian. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian harta, penyelesaiannya dianjurkan dilakukan secara damai melalui musyawarah dalam keluarga.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, bisa digunakan sebagai bentuk acuan atau pembelajaran untuk mempersiapkan diri dalam memahami pengetahuan hukum apabila terjadi perselisihan terkait harta bersama dan ingin menyelesaikan secara hukum.

- d. Untuk memberikan kontribusi kepada para praktisi hukum dan masyarakat tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah melalui pencarian terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa kajian tentang sita marital harta bersama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi prempuan. Peneliti membagi inventaris telaah pustaka menjadi tiga bagian, di mana pembagian tersebut berdasarkan tema pembahasan penelitian. *Pertama*, berkaitan tentang sita marital kaitannya dalam perceraian secara umum. *Kedua*, sita marital kaitannya terhadap perlindungan hukum. *Ketiga* sita marital kaitannya dengan harta bersama, diantaranya sebagai berikut:

1. Sita Marital Kaitannya dalam Perceraian Secara Umum

Hijriyana Safithri (2020), dalam artikel berjudul “Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang konsep sita marital atas harta bersama secara umum.

Tujuan Penelitian ini untuk menggambarkan posisi sita marital terhadap harta bersama dalam perkara perkawinan serta menjelaskan prosedur pengajuannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis secara yuridis,

¹⁰ Hijriyah Safithri, “Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1:2 (Juni 2020), hlm. 1-13. DOI: <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2588>

yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya aturan mengenai sita marital beserta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU Perkawinan, permohonan sita marital (*maritale beslag*) hanya dapat diajukan dalam perkara perceraian. Akibatnya, tanpa adanya proses perceraian, istri pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan sita marital.¹¹

Penelitian ini tentu berbeda dengan kajian penulis, yang mana fokus kajian penilitian ini akan menganalisis putusan-putusan dari pengadilan agama yang berkaitan dengan sita marital harta bersama serta difokuskan untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan keadilan hukum.

Widha Fakhira dkk. (2023) artikel ini berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang”.¹² Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama melalui analisa yuridis putusan pengadilan nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang dan kendala pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn.

¹¹ *Ibid.*

¹² Widhah Fakhira’, Ratna Rianti, dan Yuli Heriyanti, “Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang”, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu sosial*, Vol. 1:1 (April-Maret 2023), hlm. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.1>

Kajian ini memakai metode *observational research* yaitu wawancara sebagai sarana pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, memberikan suatu gambaran yang jelas terkait kejadian yang diteliti.¹³ Hasil dari penelitian ini adalah tidak bisa melakukan sita marital karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi. Hal ini dikarenakan kendala yang menghambat proses pelaksanaannya memakan biaya yang relatif banyak.

Penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, jika dalam penelitian ini membahas tentang eksekusi sita marital dalam sebuah putusan perkara saja, penulis akan membahas terkait analisis tujuan hukum Radbruch dalam menumbuhkan keadilan hukum yang relevan melalui studi putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg di Kabupaten Rembang terkait penolakan permohonan sita matal.¹⁴

Vindy Putri Amaliyani dkk, (2020), artikel ini berjudul “Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt”.¹⁵ Pada artikel ini berisikan tentang bagaimana permohonan dan penerapan sita marital atas harta bersama dalam perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Vindy Puri Amaliyani, “Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, hlm. 2.

penerapan sita marital atas harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta metode pengumpulan datanya ada *library research* atau kepustakaan.¹⁶

Hasil dari penelitian tersebut adalah dasar atau alasan ditolaknya sita marital pada kasus yang diteliti adalah pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa gugatan permohonan pembagian terkait harta bersama ini tidaklah dapat disatukan dengan gugatan perceraian. Padahal dalam perkara ini sama sekali tidak dimohonkan terkait gugatan pembagian harta bersama melainkan dalam petitumnya hanya memohonkan sita marital saja.¹⁷

Apabila pada penelitian ini fokusnya kepada pembahasan permohonan sita marital perkara perceraian melalui analisis putusan Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan terdapat penolakan di dalamnya. Penelitian selanjutnya akan lebih luas cangkapannya, yaitu melihat keadilan hukum dalam tinjauan tujuan hukum Radbruch yang mana bisa melihat integrasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara sita marital tersebut.

Ratih Purnama Sari, dkk (2024) artikel ini berjudul "Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maqashid Syariah*".¹⁸ Penelitian ini berisikan tentang kedudukan sita marital dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ratih Purnama Sari, Arne Huzaimah dan Fatroyah Ars Himsyah, "Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah", *Usroh: Jurnal Hukum*

pembagian harta bersama melalui tinjauan *maqaṣid al-syariah*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dan menganalisis perspektif *maqaṣid al-syariah* terhadap ketentuan sita marital gugatan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan yakni kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan alur berpikir deduktif.¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama, serta memiliki ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut perspektif *maqaṣid al-syariah*, ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara harta bersama, keturunan, jiwa, agama, dan akal.²⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah keadilan dalam perkara sita marital dilihat dari segi tujuan hukumnya. Apakah sudah sesuai dengan konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalamnya atau malah saling bertentangan. Adapun yang menjadi bahan analisis adalah putusan Pengadilan Agama Rembang yang menolak perkara sita marital harta bersama.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Faizal Husein (2025), “Implementasi Sema Nomor 5 Tahun 2021

Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/Pa.Bkn)”.²¹ Tesis ini berisikan tentang istri atau ibu dari anak dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta mantan suami sebagai jaminan untuk pemenuhan nafkah anak. Tujuan penelitian ini untuk menelaah ketentuan tentang penyitaan harta mantan suami sebagai bentuk jaminan pemenuhan nafkah anak, sekaligus menguraikan pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait isu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Adapun sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis melalui telaah terhadap Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.²²

Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa putusan mengenai sita terhadap harta mantan suami untuk pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai bentuk usaha mencari *maslahah* dalam artian memberikan kemanfaatan dan menghindari *kemudaratan*, dan juga akan menjadi jaminan atau motivasi bagi ayah untuk menunaikan kewajibannya, Selain itu dalam mengadili suatu perkara, seorang hakim dituntut dapat menggali seluruh indikator-indikator yang berhubungan dengan perkara yang diputus,

²¹ Faizal Husen, “Implementasi Sema Nomor 5 Tahun 2021 Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/Pa.Bkn)”, (*Tesis*, UII Yogyakarta 2025).”

²² *Ibid.*

tidak hanya berdasarkan undang-undang saja, melainkan juga hukum agama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai *maqaṣid al-syariah*.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah teori yang digunakan serta putusan dari pengadilan agama yang berbeda. Putusan sita marital yang digunakan di fokuskan dari Pengadilan Agama Rembang dan analisisnya menggunakan teori tujuan hukum Radbruch.

2. Sita Marital Kaitannya Terhadap Harta Bersama

Khairunnisa (2023), dengan desertasi yang berjudul “Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”.²⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada analisis alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan memanfaatkan sumber data primer berupa putusan perkara harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2014-2018. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen putusan, kemudian dianalisis menggunakan landasan teori melalui metode content analisis.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Kharunnisa, “Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)” (*Desertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²⁵ *Ibid.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dari sisi hukum formal telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, sementara dasar hukum material seluruhnya mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri. Kedua, penerapan keadilan prosedural tampak pada seluruh putusan perkara harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, karena putusan-putusan tersebut telah mengikuti aturan hukum formal dan material. Tidak adanya upaya hukum seperti banding menunjukkan adanya keselarasan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial. Ketiga, hasil analisis jurimetri pada sengketa pembagian harta bersama memperlihatkan bahwa asas keadilan terpenuhi, sebab kondisi dan dinamika selama perkawinan berpengaruh terhadap besaran pembagian harta bersama.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah menitik beratkan pada penyelesaian persengketaan harta bersama diselesaikan dengan jalur sita marital. Apakan nantinya sita marital memberikan keadilan hukum yang relevan dengan keadaan sosial mereka serta bagaimana aturan ini bisa mempengaruhi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Rembang. Kemudian fokus analisisnya pada putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

Amar Ma'ruf (2024), memiliki penelitian dengan judul tesis “Implementasi Jurimetri Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif

²⁶ *Ibid.*

Maslahah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010).²⁷ Penelitian ini berisikan pembahasan tentang penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama terkhusus pada putusan Nomor 266/K/AG/2010 yang memutus pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$. Adapun teori yang digunakan adalah *maslahah mursalah* Imam Ghozali dengan fokus metode pendekatan kualitatif dengan penelusuran kajian pusta (*library research*).²⁸

Hasil penelitian ini adalah penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama ingin mendekatkan perbedaan-perbedaan tafsir tentang keadilan yang bisa ditelaah dengan metode penyelidikan ilmiah. Jurimetri melakukan analisis hukum berbasis data-data empiris yang dinilai lebih objektif dan teruji. Penerapan *maslahah mursalah* tampak secara jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 terkait pembagian harta bersama. Penerapan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, nilai-nilai kebijaksanaan, serta landasan pemikiran yang mendukung proses analisis data, penemuan hukum, dan penetapan hukum.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan penafsiran terhadap putusan tersebut untuk menelaah persoalan harta bersama yang timbul akibat perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan tinjauan yuridis terkait sengketa harta bersama seperti

²⁷ Amar Ma'ruf, "Implementasi Jurimetri Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010)", (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

jaminan sita marital sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak terkait serta mencari keadilan dengan menggunakan teoritis tujuan hukum Radbruch dengan menganalisis putusan PA Rembang.

Sri Hariati dan Musakir Salat (2020), Artikel ini berjudul “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian”.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama yang menyangkut posisi istri dalam sengketa harta bersama pada perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan jenis putusan yang dijatuhkan kepada istri dalam gugatan harta bersama serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Metode yang digunakan adalah studi empiris. Hasil penelitian ini adalah: penyelesaian sengketa atas pembagian harta bersama untuk muslim adalah otoritas pengadilan agama. Upaya melindungi hukum tentang masalah kepemilikan bersama dapat dikejar dengan menempatkan penyitaan perkawinan dan gugatan harta bersama.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah sengketa harta bersama akan dalam gugatan perceraian akan diselesaikan dengan proses permohonan sita marital. Tujuannya untuk menjamin harta

³⁰ Sri Hariati dan Musakir Salat, “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian”, *The Juris*, Vol. 6:2 (Desember 2022), hlm. 306-313. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.596>

³¹ *Ibid.*

yang disengketan. Penelitian ini akan menganalisis putusan penolakan sita marital di Pengadilan Agama Rembang.

Zedi Muttaqin dkk, (2020) artikel ini berjudul ”Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram”.³² Penelitian ini mengkaji prosedur penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Mataram. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui peran dan tugas Pengadilan Agama dalam menangani perkara harta gono-gini sebagai bagian dari penyelesaian konflik keluarga pasca perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Mataram). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.³³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mataram memiliki tugas dan peran penting dalam penyelesaian perkara harta gono-gini, yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan para pihak. Dalam praktiknya, hakim menetapkan pembagian harta bersama secara seimbang, yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga memperhatikan asas keadilan. Hal ini karena hakim

³² Zedi Muttaqin dan Siti Urwatul Usqak, ”Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram”, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8:2 (September 2020), hlm. DOI: 127-138. DOI: <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>

³³ *Ibid.*

memiliki kewenangan untuk menerapkan asas kontralegen guna menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan keadilan.³⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keadilan hukum atas sengketa harta bersama akan difokuskan pada perkara sita marital dan dikaji melalui teori tujuan hukum dalam menganalisis putusan perkara harta bersama.

Parhan dkk, (2024), artikel ini berjudul “Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”.³⁵ Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama dalam Putusan No. 2231/Pdt.G/2021/PA.Plg, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian Putusan No. 2231/Pdt.G/2021/PA.Plg dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan karakteristik penelitian deskriptif, analitis, dan komparatif.³⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang ketika membagikan harta bersama adalah dengan berlandasan rasa keadilan. Sehingga sikap hakim dalam

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Parhan, Muhammad Safi'i dan Sahrul Ramahon, “Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (Juli 2024), hlm. 36-45. DOI: <https://doi.org/10.59579/ath.v3i1.7186>

³⁶ *Ibid.*

memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Namun majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya tidak ada bagian penggugat atas harta bersama tersebut karena tidak bisa membuktikan apa yang menjadi bagian penggugat. Sedangkan bagian tergugat adalah hampir seluruh harta yang disebutkan oleh penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama karena pada kenyataannya harta tersebut harta milik tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat dan diperjual belikan oleh tergugat. Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam.³⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian ini lebih fokus pada putusan harta bersama yang terdapat dalam kasus permohonan sita marital dengan menggunakan analisis tujuan hukum untuk mencari keadilan, keamfaatan dan kepastian hukum yang sesuai.

Suko dan Imam Makhali (2025), Artikel ini berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Studi Kasus Perkara Nomor: 3580/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr”.³⁸ Penelitian ini membahas tentang tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, studi kasus perkara Nomor: 3580/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris dengan menggunakan

³⁷ Ibid.

³⁸ Suko dan Imam Makhali, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Studi Kasus Perkara Nomor: 3580/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14:1 (Juni 2025), hlm. 54-70. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6877>

metode analisis diskriptif kualitatif, mengambarkan secara jelas atas fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menyusun data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan. Penelitian ini memiliki tujuan mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian dengan kasus nyata yang dilakukan secara wawancara oleh peneliti.³⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta bersama bergantung pada proses pembuktian. Apabila bukti yang diajukan Penggugat dinilai cukup dan mampu meyakinkan hakim bahwa dalil gugatannya beralasan, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Namun, jika dalil gugatan tidak didukung oleh bukti yang memadai atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka gugatan akan ditolak. Penolakan gugatan tersebut menyebabkan harta bersama tidak dapat dibagi dan tetap berada pada kondisi semula bagi masing-masing pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lanjutan adalah kepada sita marital harta bersama. Jadi sita marital diajukan untuk menjamin harta bersama dalam perkara perceraian. Meskipun sama-sama membahas tentang harta bersama namun penelitian ini akan cenderung fokus pada kasus permohonan sita marita apakah bisa mewujudkan keadilan hukum bagi pihak terkait.

Islah Farid (2024), Tesis ini berjudul “Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Gugatan Konvensi Perceraian

³⁹ Ibid.

di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Tujuan Hukum dan *Maslahah*”.⁴⁰

Tesis ini membahas tentang problematika penyelesaian gugatan rekonsensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat penggabungan dua gugatan tersebut di atas, proses di pengadilan memakan waktu yang lama. Hal ini karena kasus pembagian harta bersama itu lebih rumit dan memicu perdebatan di antara pihak-pihak. Sebagai akibat buruknya, pasangan yang ingin bercerai ini lambat pula dinyatakan resmi bercerai oleh pengadilan. Dipandang dari segi teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penggabungan dua gugatan seperti di atas menghasilkan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum untuk para pihak.⁴¹ Meskipun penelitian ini sama dengan teori yang akan peneliti gunakan namun objek analisisnya berbeda, yaitu peneliti akan memfokuskan pada putusan pengadilan terhadap permohonan sita marital harta bersama pada putusan di Pengadilan Agama Rembang.

3. Sita Marital Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum

Nur Izzah (2020) memiliki judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor

⁴⁰ Islah Farid, “Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Gugatan Konvensi Perceraian Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Tujuan Hukum Dan Mashlahah”, (*Tesis*, Universitas Antasari Banjarmasin, 2024).

⁴¹ *Ibid.*

19/Pdt.G/2020/Pa.Pps Dan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pta.Plk)”.⁴² Tesis ini mengkaji putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sengketa harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk, baik dari sisi pertimbangan hukum maupun bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan, sebagai upaya mewujudkan keadilan yang berlandaskan kesetaraan dan keadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada kerangka hukum Islam, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta analisis studi kasus.⁴³

Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa: *pertama*, majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama secara merata, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah dari keseluruhan harta bersama. *Kedua*, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sengketa harta bersama meliputi tiga hal, yaitu: pembagian harta bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, penguatan relasi suami istri yang sejalan dengan prinsip pembagian harta bersama, serta penerapan pembagian harta bersama yang berhubungan erat dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁴

⁴² Nur Izzah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/Pa.Pps Dan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pta.Plk)”, (*Tesis*, Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022).

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk untuk mencari bukti-bukti konkret terkait jaminan hukum melalui kebijakan tersebut dan implementasinya kedalam kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun sama-sama menegaskan tentang perlindungan hukum, penelitian ini cenderung fokus pada pembahasan sita marital sebagai bentuk perlindungan hukum terkait harta bersama, untuk mencari tahu seberapa efektif sita marital harta bersama menjamin keadilan hukum dan bagaimana implementasinya di pengadilan agama Rembang Jawa Tengah.

Ahmad Zaenal Fanani (2023), penelitian ini berjudul “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Putusan Harta Bersama”.⁴⁵ Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hak istri dalam putusan pembagian harta bersama melalui analisis Putusan Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bentuk perlindungan hak istri dalam putusan pembagian harta bersama, mengungkap penemuan hukum baru yang ditetapkan oleh hakim, serta

⁴⁵ Ahmad Zaenal Fanani, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Putusan Harta Bersama”, (*Tesis*, Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

menevaluasi dampak penemuan hukum tersebut terhadap perlindungan hak istri dalam pembagian harta bersama.⁴⁶

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 4 (empat) asas hukum yang harus dijadikan dasar pembagian harta bersama seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas proporsionalitas. Sedangkan metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim ketika menerapkan kebijakan pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terwujud adalah metode teologis, metode sistematis, dan metode historis.⁴⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penilitian akan difokuskan kepada perlindungan hakim terkait harta bersama melalui sita marital dengan menggunakan studi putusan sebagai data analisis kemudian meninjau prosedur dan seberapa persen aturan ini bisa diterapkan di masyarakat.

Asrori (2025), Desertasi ini berjudul "Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia".⁴⁸ Penelitian ini membahas problem akademik ketidak patuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan agama yang memerintahkan pembayaran nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Penyebabnya adalah kurangnya iktikat baik dari mantan suami. Tujuan dari penelitian ini adalah

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Asrori, "Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", (*Disertasi*, Universitas Raden Intan Lampung, 2025).

untuk mencaritahu bagaimana jaminan-jaminan hukum ini diberlakukan untuk menjamin hak-hak isteri dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Pendekatan dilakukan secara normatif, sosiologis dan filosofis. Teori yang digunakan adalah *sadd aż-żari'ah* teori *metabolisme biological justice* oleh Amran Suadi dan teori pembangunan hukum oleh Mochtar Kusumaatmaja.⁴⁹

Hasil penelitian menunjukkan beberapa sebab mantan istri tidak mengajukan upaya eksekusi antara lain kurang memahami prosedur eksekusi, tingginya biaya eksekusi dan kesulitan mantan istri dalam memenuhi persyaratan eksekusi.⁵⁰ Perbedaan kajian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan dan analisis akan penulis arahkan kepada jaminan harta bersama termasuk melalui perlindungan hukum sita marital. Sedangkan jika di penelitian ini lebih menekankan probrlamtika jaminan hukum terhadap mantan isteri dan anak yang tidak terlaksana dengan semestinya. Kemudian tuntutan jaminan hukum yang di penelitian ini cangkupannya lebih luas dan dilakukan setelah terjadinya perceraian, seperti terkait nafkah anak dan pembagian harta bersama. Kesamaan dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama menginginkan adanya keadilan hukum yang sesuai dengan faktanya.

Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro (2020), penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Tanpa Persetujuan Suami/Istri”.⁵¹ Artikel ini berisikan tentang jaminan-jaminan atau perlindungan hukum terhadap harta bersama ketika terjadinya perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian konflik mengenai harta bersama yang dijadikan jaminan tanpa persetujuan suami atau istri pada saat terjadinya perceraian, terutama dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan atau data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum berupa teori hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.⁵²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang para pihak tidak menetapkan ketentuan lain. Pemisahan tersebut harus disertai bukti berupa dokumen atau surat berharga yang dapat menunjukkan status masing-masing harta. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian, dengan merujuk pada syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵³ Perbedaan penelitian dengan kajian selanjutnya yaitu fokus kajiannya lebih menitik beratkan pada permohonan sita marital

⁵¹ Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1:01 (April 2020), hlm. 116-135. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS>

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

sebagai jaminan hukum terhadap kasus tersebut. Meski sama-sama membahas tentang perlindungan hukum namun ini lebih ditekankan pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sesuai dengan keadaan pihak terkait.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis uraikan terdapat kesimpulan bahwa kajian terdahulu terkait sita marital harta bersama kebanyakan hanya membahas tentang kajian umum terkait sita marital dan prosedurnya, permohonan sita marital dalam sebuah putusan pengadilan, dan eksekusi sita marital berdasarkan putusan pengadilan. Dengan begitu, pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam putusan penolakan sita marital harta bersama belum ada yang mengkaji. Selain itu, dari sisi teori juga belum ada yang memadukan antara problematika penolakan sita marital harta bersama dianalisis menggunakan tujuan hukum Gustav Radbruch. Hal ini, tentunya untuk membuktikan apakah putusan tersebut telah memberikan keadilan yang sesuai bagi kaum yang rentan atau malah hanya sebagai administrasi prosedural saja.

E. Kerangka Teori

Teori-teori hukum seperti halnya konsep dan asas hukum dapat dipakai untuk menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum. Teori tersebut dapat dipakai untuk menganalisa serta menerangkan definisi hukum dan konsep yuridis yang sesuai untuk menjawab problematika penelitian hukum.

Sehingga kerangka teori disusun dan bertujuan sebagai dasar berfikir yang menampilkan pokok permasalahan yang akan dianalisis.⁵⁴

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch (1878–1949) adalah perumus teori Tujuan Hukum dan seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg. Ia dikenal sebagai salah satu filsuf hukum Jerman yang paling berpengaruh sebelum Perang Dunia II. Selain berkiprah di bidang akademik, Radbruch juga terlibat dalam dunia politik sebagai anggota Partai Sosial Demokrat, menjadi anggota *Reichstag* (majelis rendah parlemen), serta menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman pada tahun 1921-1924.

Pada tahun 1926, Radbruch kembali menjalankan tugas akademiknya di Universitas Heidelberg hingga pemerintah Nazi memindahkannya pada tahun 1933. Setelah Perang Dunia II usai, ia kembali melanjutkan kegiatan akademis di universitas tersebut. Pada periode inilah ia mengembangkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Radbruch, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum setelah perang, terutama terkait pembahasan kejadian terhadap kemanusiaan.⁵⁵

Gustav Radbruch pertama kali mengemukakan gagasan dasarnya tentang konsep hukum dalam karya berjudul *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)* yang terbit pada tahun 1932. Dalam gagasannya

⁵⁴ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

⁵⁵ Suri Ratnapala, *Jurispudence*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 163.

tersebut, Radbruch memadukan unsur positivisme hukum Jerman dengan prinsip-prinsip hukum alam. Meskipun demikian, teori yang ia rumuskan menempatkannya lebih dekat dengan aliran positivisme daripada dengan para pemikir hukum alam.⁵⁶

Dalam karya lainnya, “*Legal Philosophy*”, khususnya pada bab sembilan, Radbruch memaparkan tiga unsur pokok dalam hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Ia menjelaskan keterkaitan antara ketiga unsur tersebut serta menekankan bahwa meskipun unsur-unsur itu saling melengkapi, dalam penerapannya sering muncul potensi pertentangan.⁵⁷

2. *Justice* (Keadilan)

Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah elemen utama dalam hukum dan ia memandang keadilan sebagai bentuk kesetaraan. Menurutnya, keadilan merupakan tuntutan normatif yang harus menjadi dasar dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum.⁵⁸ Akan tetapi, Radbruch juga menyadari bahwa konsep keadilan bersifat formal dan abstrak. Prinsip tersebut tidak memberikan petunjuk yang pasti mengenai bagaimana kesetaraan harus diterapkan dalam realitas sosial.

Sebagai contoh, keadilan mengharuskan perlakuan yang sama bagi hal-hal yang setara, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang kriteria apa

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

⁵⁷ Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy*” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (ed.) John H. Wigmore, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.108.

yang digunakan untuk menentukan kesetaraan atau ketidaksamaan tersebut.

Dengan demikian, keadilan hanya berfungsi sebagai pedoman normatif tanpa memberikan isi yang konkret bagi hukum.⁵⁹

Menurut Radbruch, keadilan dianggap terpenuhi apabila kasus-kasus yang memiliki kesamaan diperlakukan dengan cara yang setara. Ia menguraikan bahwa keadilan memiliki beberapa pengertian, antara lain:⁶⁰

- a. Keadilan sebagai karakter atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif, yang disebut sebagai keadilan sekunder, merupakan sikap, keyakinan, atau pandangan individu yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang utama.
- b. Keadilan bersumber dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*)
- c. Esensi keadilan terletak pada kesetaraan. Dalam hal ini, Radbruch mengadopsi pandangan Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan bahwa setiap individu harus menerima haknya secara proporsional. Suatu tindakan dinilai adil apabila setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan kelayakan dan proporsinya. Keadilan ini berkaitan dengan bagaimana negara menetapkan dan membagikan hak kepada

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 108.

⁶⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

warganya. Hak tersebut dapat berupa barang atau manfaat yang tidak dapat dibagi, seperti perlindungan, layanan publik, fasilitas administratif maupun fisik, serta bentuk kemanfaatan lainnya. Seluruh hak itu dapat digunakan oleh setiap warga negara tanpa mengurangi atau mengganggu hak orang lain.⁶¹

Sebaliknya Keadilan komutatif berfokus pada penetapan hak secara adil antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara, baik antar individu maupun antar subjek hukum nonfisik. Dalam hal ini, organisasi atau perkumpulan diperlakukan sebagai pihak yang setara sepanjang hubungan yang terjadi bukan hubungan internal antara lembaga dan anggotanya, melainkan hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain atau antara lembaga dengan individu. Penentuan hak secara adil dalam hubungan tersebut termasuk dalam keadilan komutatif. Objek hak dalam keadilan komutatif adalah hak milik seseorang sejak semula, yang harus dikembalikan kepadanya melalui mekanisme keadilan komutatif.⁶²

3. *Expediency* (Kemanfaatan)

Selain memuat nilai keadilan, hukum juga harus mengandung unsur kemanfaatan atau *expediency*, yakni kesesuaian antara ketentuan hukum dan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata serta bekerja secara efektif untuk memenuhi

⁶¹ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3:2 (Mei-Agustus 2014), hlm. 118-130. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

⁶² Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, hlm. 118-130.

harapan masyarakat. Jika keadilan bersifat normatif, kemanfaatan memiliki karakter yang lebih pragmatis.⁶³

Perumusan hukum perlu disesuaikan dengan tujuan yang relevan dan kebutuhan masyarakat. Radbruch menyatakan prinsip kemanfaatan melalui ungkapan “*Lex salus populi suprema lex,*” yang bermakna bahwa hukum harus mengutamakan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum idealnya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menempatkan aspek kemanfaatan sebagai bagian penting dalam penilaiannya.⁶⁴

Menurut Radbruch, kemanfaatan merupakan prinsip bahwa hukum harus mencapai tujuan-tujuan praktis yang lebih luas, seperti efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dituntut untuk adil, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, kemanfaatan bersifat relatif karena dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antar kelompok atau pihak; tidak ada definisi yang sepenuhnya pasti mengenai apa yang dianggap bermanfaat. Perbedaan tujuan dan kebutuhan setiap kelompok membuat penilaian terhadap kemanfaatan dapat berbeda-beda.⁶⁵

Unsur kemanfaatan juga harus terpisah dari kepentingan pribadi. Jika hukum semata-mata mengutamakan kemanfaatan, hal tersebut dapat

⁶³ *Ibid.* hlm. 121.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

⁶⁵ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (ed). John H. Wigmore, hlm. 109.

menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan belum tentu sejalan dengan keadilan bagi individu tertentu.⁶⁶

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan manusia dalam jumlah terbesar. Dengan demikian, inti dari prinsip kemanfaatan adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.⁶⁷

4. Legal Certainty (Kepastian Hukum)

Kepastian hukum merupakan unsur ketiga dalam teori hukum Radbruch. Unsur ini menegaskan bahwa hukum harus memiliki kepastian, bersifat positif, jelas maknanya, dan dapat diterapkan secara konsisten. Bagi Radbruch, kepastian hukum sangat penting karena hukum yang mengatur kehidupan bersama tidak boleh bergantung pada ketidakpastian atau perbedaan pandangan yang tidak jelas.⁶⁸

Kepastian hukum tidak hanya mengharuskan aturan dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga perlu ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam pandangan Radbruch, keberlakuan hukum positif merupakan syarat utama bagi kebenaran hukum, selain

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

⁶⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 219.

⁶⁸ Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy*” dalam *The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (ed). John H. Wigmore, hlm. 109.

kebutuhan akan substansi hukum yang adil. Ia juga menegaskan bahwa kepastian hukum terkadang menuntut diterapkannya hukum positif meskipun hukum tersebut belum sepenuhnya adil atau bermanfaat. Oleh karena itu, kepastian hukum memerlukan aturan yang tetap, stabil, dan dapat dipercaya, meskipun dalam beberapa situasi aturan tersebut dapat berbenturan dengan prinsip keadilan atau kemanfaatan.⁶⁹

Frank Haldemann menjelaskan bahwa dalam memaparkan tiga gagasan hukumnya, Radbruch menegaskan bahwa hukum hanya dapat dipahami sebagai suatu realitas yang berupaya mewujudkan gagasan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*). Namun, keadilan yang dimaksud Radbruch yakni keadilan distributif yang berlandaskan prinsip kesetaraan belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan konsep hukum. Karena itu, Radbruch melengkapi gagasan tersebut dengan dua unsur lain, yaitu kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁷⁰

Ketiga gagasan tersebut kerap menimbulkan pertentangan. Dalam beberapa bagian pemikirannya, Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting, terutama terkait peran hakim dalam sistem hukum. Meskipun demikian, ia menolak menjadikan kepastian hukum sebagai unsur yang selalu harus diutamakan. Menurutnya, ketiga gagasan hukum tersebut memiliki posisi yang sejajar sehingga tidak

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 110.

⁷⁰ Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, *Ratio Yuris*”, Vol. 18:2 (2005), hlm. 164.

tepat apabila kepastian hukum atau positivitas hukum diberlakukan secara mutlak dalam semua keadaan.⁷¹

Radbruch juga menekankan bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maupun antara kepastian hukum dan kemanfaatan, sangat mungkin muncul. Misalnya, kepastian hukum dapat mengharuskan penegakan suatu aturan meskipun hasilnya tidak adil. Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, isi, bentuk, dan keberlakuan hukum harus dipahami melalui “Tiga Serangkai Radbruch (*Radbruch’s Triad*),” yaitu tiga prinsip yang memiliki bobot setara dan berpotensi saling bertentangan, namun tetap perlu dipertimbangkan secara bersamaan.⁷²

Menurut Radbruch, kepastian hukum yang bersumber dari hukum positif memang dapat mendukung berlakunya suatu aturan meskipun aturan tersebut tidak sepenuhnya adil atau bermanfaat. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipandang lebih tinggi secara mutlak dibandingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Radbruch juga memahami bahwa karena keterbatasan manusia, ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara seimbang dalam praktik hukum.⁷³

Radbruch menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum diperlukan penerapan atas prioritas terhadap ketiga nilai dasar tersebut. Dalam kenyataannya, nilai keadilan sering kali berbenturan dengan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 164.

⁷² *Ibid.*, hlm. 164.

⁷³ Gustav Radbruch, “Five Minutes of Legal Philosophy, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, (2006), hlm. 14.

kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Ketika terjadi pertentangan antarnilai, salah satu harus didahulukan. Oleh karena itu, Radbruch menetapkan urutan prioritas, yaitu: keadilan sebagai nilai utama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.⁷⁴

Dengan penerapan urutan prioritas tersebut, sistem hukum diharapkan dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, Radbruch awalnya menempatkan kepastian hukum sebagai nilai tertinggi. Namun, setelah melihat bagaimana rezim Nazi menggunakan hukum positif untuk melegalkan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan selama perang dunia II, ia merevisi pemikirannya. Radbruch kemudian menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, melampaui kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kualitatif melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian terhadap dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku-buku artikel, PERMA, UU, putusan pengadilan dan literatur lainnya.⁷⁶ Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg penolakan sita marital harta bersama di Pengadilan Agama Rembang.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

⁷⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2024), hlm. 12.

⁷⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 33.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif *deskriptif-analitis*,⁷⁷ adalah menjelaskan suatu gambaran umum mengenai perkara sita marital harta bersama di Pengadilan Agama Rembang dan mendeskripsikan problematika pengajuan permohonan sita marital di pengadilan agama dari segi faktor penyebab dan alasannya. Adapun bentuk analisisnya yaitu proses menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai asas-asas sita marital di pengadilan agama, apakah hakim memiliki standarisasi penentapan sita marital atau justru memiliki ketentuan sendiri terhadap pengabulan dan penolakannya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Studi ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kerangka konseptual yang membentuk perlindungan hukum.⁷⁸ Lebih tepatnya penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap hakim untuk menanyakan validitas perkara. Lebih tepatnya, peneliti mengambil data putusan Nomor

⁷⁷ Nurchasanah, “A Phenomenological Study of Theft Recidivism and Law Enforcement Strategies in Tulungagung, Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1 (Juni 2025), hlm. 47-64. DOI: <https://doi.org/10.14421/nbz0462>

⁷⁸ Prihartanto, Yudi, Firdaus Arifin, dan Ihsanul Maarif, “From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1 (Juni 2025), hlm. 65-88. DOI: <https://doi.org/10.14421/gqmmwr98>

322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg penolakan sita marital harta bersama di Pengadilan Agama Rembang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan data primer dan sekunder.⁷⁹ Contohnya data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel, internet, *blogger* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang bisa dipertaggungjawabkan.⁸⁰ Dalam penelitian ini, bahan data primer dan sekunder didapatkan dari dokumen putusan pengadilan terkait penolakan sita marital harta bersama serta wawancara dengan hakim dan pihak terkait untuk validasi data putusan PA Rembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini,⁸¹ peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sita marital harta bersama di PA Rembang, khususnya pada putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Data yang didapat melalui dokumentasi ini meliputi putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penolakan

⁷⁹ Siti Naidah dan Zico Junius Fernando, “econstrucing Legal Accountability through Body-Worn Cameras: A Normative Study of Criminal Justice Reform in Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1 (Juni 2025), hlm. 113-132. DOI: <https://doi.org/10.14421/3t9rqr77>

⁸⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

⁸¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 6.

sita marital dan dokumen tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengambilan data oleh penulis yang pertanyaannya dirancang untuk lebih terbuka dan spesifik. Sehingga hal ini memungkinkan hakim selaku narasumber lebih leluasa dan memberikan informasi yang sedalam-dalamnya.⁸² Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap hakim dan pengacara yang menangani perkara sita marital harta bersama dalam perkara perceraian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu proses berpikir yang diawali dari pernyataan umum atau teori-teori yang ada kemudian menerapkannya pada kasus atau peristiwa tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang khusus atau logis.⁸³ Penelitian ini menjelaskan tentang putusan yang menolak permohonan sita marital harta bersama dalam perkara perceraian dengan menganalisis putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg dengan teori tujuan hukum Radbruch.

Selain deduktif juga menggunakan metode induktif⁸⁴ yaitu metode penelitian yang dimulai dari pengumpulan fakta atau data spesifik di

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 386.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸⁴ Andrew Fernando, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021), hlm. 35.

lapangan, kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan berupa pola, konsep, atau teori yang bersifat umum. Peneliti di sisni, mengelola data dari lapangan kemudian menguraikannya secara detail terkait sita marital harta bersama kemudian menganalisisnya dengan metode tujuan hukum sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat. Menganalisis data melalui penyusunan dan penafsiran data atau memaparkannya secara detail dan sistematis pada setiap teorinya.

Mengutip argumen dari Millis dan Huberman, analisis data kualitatif disusun dengan menggunakan teks yang diperluas, berulang dan *continue*. Sehingga langkah analisis tersebut akan menjadi reduksi kata, display kata, verifikasi dan pengambilan kesimpulan keabsahan data.⁸⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembuka tesis yang berisi antara lain pemahaman tentang urgensi dilakukannya penelitian serta metode-metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

⁸⁵ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

BAB II KONSEP HARTA BERSAMA DAN SITA MARITAL.

Bab ini berisikan tentang konsep harta bersama dan sita marital. Pada bab ini terdiri dari gambaran konsep harta bersama menurut hukum Positif, Islam dan Adat. Selain itu juga menjelaskan tentang konsep mekanisme sita marital yang memuat: pengertian sita marital, dasar hukum sita marital dalam hukum perdata, tujuan dan implikasinya terhadap sengketa harta yang digunakan sebagai kerangka analisis pada bab keempat.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN SITA MARITAL HARTA BERSAMA DI PA REMBANG.

Pada bab ini berisikan uraian tentang objek penelitian terkait putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg tentang penolakan hakim terhadap permohonan sita marital harta bersama dalam perkara perceraian untuk mewujudkan keadilan hukum yang sesuai dengan realita. Pada pembahasannya mencakup tentang profil PA Rembang serta deskripsi putusan dan alasan pertimbangan hakim dalam menolak sita marital harta bersama. Selanjutnya, putusan yang telah diuraikan tersebut kemudian dianalisis pada bab keempat.

BAB IV ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 322/PDT.G/2020/PA.RBG DAN NOMOR 269/PDT.G/2021/PA.RBG.

Pada Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap pertimbangan hakim hakim dari segi tujuan hukum. Adapun data yang dianalisis adalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor

322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg dengan menggunakan metode penelitian dan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab IV terdiri dari tiga sub bab analisis, yaitu masing-masing putusan akan dianalisis pertimbangannya dengan teori tujuan hukum. Pada setiap putusannya akan dianalisis secara mendalam terkait atas keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP.

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan rangkaian bab terakhir yang menyimpulkan hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah serta memberikan masukan yang bersifat membangun dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis temukan terkait penolakan pertimbangan hakim terhadap sita marital harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara penolakan permohonan sita marital harta bersama ada beberapa alasan yang digunakan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, diantaranya: *Pertama*, alasan permohonan sita harus jelas yaitu ada kekhawatiran untuk mengalihkan atau menggelapkan harta bersama. *Kedua*, eksistensi objek permohonan sita, wujud atau objek sitanya jelas dengan disertakan bukti-bukti keberadaannya. *Ketiga*, Identitas barang sita jelas, ukuran, bentuk dan luasnya dijelaskan secara detail. *Keempat*, pihak yang menguasai objek sita, maksudnya adalah harta benda yang ingin disitakan di bawah kekuasaan siapa harus jelas. *Kelima*, status harta benda atas kepemilikan harus jelas, maksudnya adalah sudah ada bukti-bukti konkret bahwa harta itu benar-benar miliknya seperti adanya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN.
2. Kedua putusan tentang penolakan sita marital sebagai bentuk keadilan hukum belum sepenuhnya memenuhi konsep tujuan hukum Gustav Radbruch. Hal ini bisa dilihat dari putusan 322 Rbg, majlis hakim lebih mengedepankan keadilan normatif karena hanya berpatok pada bukti-bukti

dan hukum yang kaku, tetapi belum mencapai keadilan empiris yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Keadilan hukum seharusnya tidak berhenti pada aspek kepatuhan prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah seperti istri. Namun, tujuan hukum telah terpenuhi pada putusan Nomor 269 Rbg karena telah terpenuhinya keadilan substantif. Majlis hakim berhasil mempertahankan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang paling rentan, yaitu istri dan anak-anak. Hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan tanpa adanya bukti kuat, namun tetap memberikan perlindungan melalui amar putusan lain yang lebih proporsional.

B. Saran-Saran

1. Hakim

Diharapkan bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum terkait sita marital harta bersama dapat lebih mengedepankan aspek keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terkait pihak-pihak yang lemah atau rentan, terkhusus adalah istri. Hakim seyogyanya dapat menafsirkan aturan hukum secara progresif supaya tidak merugikan pihak yang lemah.

2. Advokat dan Pihak terkait

Orang yang mengajukan permohonan sita marital harus melengkapi bukti-bukti kepemilikan harta bersama dengan jelas mulai sejak awal persidangan, sehingga permohonan ini tidak mudah ditolak. Untuk itu,

advocad diharapkan untuk lebih aktif dalam mendampingi dan mengedukasi kliennya.

3. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini masih dalam batasan ruang lingkup putusan pengadilan agama Rembang tahun 2020-2024. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada pengadilan lain, mengkomparasi dengan daerah lain, atau bisa juga meneliti tentang dampak sosial-ekonomi penolakan sita marital tersebut terhadap istri pasca perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an / Ilmu Al Qur'an/ Tafsir Al Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisā': [32].

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fiqih, Ushul Fiqih, Hukum

Abdul, Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Afdhalī, Dino Rizka, dan Taufiqurrahman Syahrui, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2, Desember 2023.
DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Anisyaniawati, dkk, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 2:1, Juni 2025.
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>

Anwar, Syaiful, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1:1, Mei 2021.
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>

Asrori, "Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Raden Intan Lampung, 2025.

Disyon, Huta, dan Kevin Bhaskara Sibarani, "Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN", *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3:2, Oktober 2023.
DOI: <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>

Fakhira', Widhah, "Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu sosial*, Vol. 1:1, April-Maret 2023. DOI: <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.1>

Fanani, Ahmad Zaenal, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Putusan Harta Bersama", *Tesis*, Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Farid, Islah, "Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Gugatan Konvensi Perceraian Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Tujuan Hukum Dan Mashlahah", *Tesis*, Universitas Antasari Banjarmasin, 2024.

Fetrus, dkk, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Sukabumi: CV Jejak, 2023.

Haldeman, Frank, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, Ratio Juris", Vol. 18:2, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hariati, Sri, dan Musakir Salat, "Putusan Pengadilan Agama Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian", *The Juris*, Vol. 6:2, Desember 2022. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.596>

Harini, Mediana, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim", *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4:1, Februari 2025.

Hidayatullah, dkk, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8:1, Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>

Husen, Faizal, "Implementasi Sema Nomor 5 Tahun 2021 Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/Pa.Bkn)", *Tesis*, UII Yogyakarta, 2025.

Irzak, Yuliardy Nugroho, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif *Maqoshid Syariah* Jasser Auda", *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10:1, Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>

Izzah, Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/Pa.Pps Dan Nomor

- 11/Pdt.G/2020/Pta.Plk)”, *Tesis*, Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.
- Kharunnisa, “Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”, *Desertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Kritanto, Albert, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1:01 April 2020. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS>
- Kusmayanti, Hazar, dkk, “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 8:1 2022. DOI: [10.25105/prio.v8i1.14963](https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14963)
- Lingga, Chitra Pharawangsa, “Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9:8, April 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.*, 2005. Cetakan 3. Edisi I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Ma'ruf, Amar, “Implementasi Jurimetri Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Mahmud, Ade, dkk, Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3:2, September 2021. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p227-250>
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maulida, N, “Nilai-Nilai Hukum Gustav Radbruch dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 7:1, 2021.
- Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 12:1, 2012.
- Muthiah, Auklia, dkk, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2015.
- Muttaqin, Zedi, dan Siti Urwatul Usqak, “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram”, Vol. 8:2, 2020. DOI: 127-138. DOI: <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>

Nasihuddin, Abdul Aziz, *Teori Hukum Pancasila.*, Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2024.

Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3:2, Mei-Agustus 2014. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Nugroho, dkk, “Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Perkara Keluarga”, *Jurnal Hukum Sosial*, Vol. 8:3 2022.

Parhan, dkk., “Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 Juli 2024. DOI: <https://doi.org/10.59579/ath.v3i1.7186>

Parloindungan, Gokma Toni, dkk, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”, *Journal Of Globallegal Review*, Vol. 2:2, Oktober 2024. DOI: <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>

Puri Amaliyani, Vindy, “Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt”, Vol. 22:2, 2022.

Purnama Sari, Ratih, “Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:2, Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i2.25309>

Radbruch, Gustav “Five Minutes of Legal Philosophy, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006.

-----, “Legal Philosophy” dalam *The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (ed.) John H. Wigmore, Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

-----, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K. F. Koehler Verlag, 1952.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

Ratnapala, Suri, *Jurispudence*, New York: Cambridge University Press, 2009.

Safithri, Hijriyah, “Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1:2, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2588>

- Saudi, Amran dkk, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Setyanegara, Ery, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif””, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 43: 4, Oktober-Desember 2013.
- Simarmata, Thesalonica Christian, “Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan jika Terjadi Kepailitan pada Suami Istri”, *Ranah Research*, Vol. 6:6, Oktober 2024. DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1152>
- Simbiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Press, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el Kahfi, 2008.
- Suko, dan Imam Makhali, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Studi Kasus Perkara Nomor: 3580/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14:1, Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6877>
- Susanto, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutantio, Retno Wulan, dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Suwanda, I wayan, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15:1 (Maret 2021), hlm. 897-904. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Winatha, IGM Yogiswara, “Asas Hukum Dan Hak Atas Tanah Sertifikat Menurut Daluwarsa Dalam Pasal 1963”, *YUSTHIMA: Yusthika Mahasaraswati*, Vol. 4:2, September 2024.
- Zaharnika, R. Febrina Andarina, “Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, *KODIFIKASI*, Vol. 4:1, Januari 2022.
- Zein, Hasrul, “Kajian *Istibnāt Maqāshid Al-Syārī’ah* Dalam Bidang Ekonomi”, *Jma: Jurnal Media Akademik*, Vol. 2:12, Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.62281/v2i12.1425>

3. Peraturan Perundang-undangan

HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 180 tentang Putusan Serta Merta.

HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 226 tentang Sita Revindicatior.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf b.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

Putusan Pengadilan Agama Rembang nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

Pengadilan Agama Rembang, <http://www.Pa-rembang.go.id/joomla/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 10.57 WIB.

Pengadilan Agama Rembang, <http://www.Pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 10.39 WIB.

Pengadilan Agama Rembang, <http://www.Pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdikai> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 10.30 WIB.

Pengadilan Agama Rembang, <http://www.Pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 10.13 WIB.

Nurchasanah, “A Phenomenological Study of Theft Recidivism and Law Enforcement Strategies in Tulungagung, Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1, Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.14421/nnbz0462>

5. Metode penelitian

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fernando, Andrew, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021.

Naidah, Siti dan Zico Junius Fernando, “Econstructing Legal Accountability through Body-Worn Cameras: A Normative Study of Criminal Justice Reform in Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1, Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.14421/3t9rqr77>

Nurchasanah, “A Phenomenological Study of Theft Recidivism and Law Enforcement Strategies in Tulungagung, Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1, Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.14421/nnbz0462>

Prihartanto, dkk., “From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:1, Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.14421/gqmmwr98>

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Warsito, Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

6. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Diakses dalam laman: [Arti kata harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses 03 Agustus 2025. Pukul 11.00 WIB).

Aripin, Jaenal, *130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Wawancara dengan Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. “Hakim Pengadilan Agama Rembang” tanggal 2 Mei 2025.